

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang artinya setiap warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara aparatur negara termasuk juga TNI, Tentara ialah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk melakukan tugas tugas dalam mempertahankan negara yang tujuannya untuk menghadapi ancaman militer maupun juga ancaman bersenjata.¹

Agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban seseorang anggota prajurit TNI angkatan darat harus dididik dan dilatih serta diajarkan kewajiban dan larangan, yang terdapat di dalam kedinasan TNI-AD serta harus mematuhi segala berbentuk perintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan kewajiban dalam negara, hal ini diatur sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 27 ayat 1. Setelah melaksanakan masa pendidikannya prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) juga melaksanakan sumpah prajurit sesuai dengan pasal 25 ayat 2 dan pasal 54 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), hal ini bertujuan untuk mengatur dan memaksa setiap anggota prajurit TNI untuk mematuhi larangan larangan yang ada, serta melaksanakan kewajiban tugas mereka, sehingga hukum yang keberlakuan khusus bagi anggota TNI-AD.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus anggota tni-ad yang melakukan tindak pidana desersi TNI. Hal tersebut juga tidak luput dari segala bentuk permasalahan kehidupan pribadi maupun kehidupan social yang dialaminya sehingga mempengaruhi perilaku pada dirinya yang mengakibatkan tidak lagi

¹Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI*, Jakarta: BABINKUM TNI, hal.450.

disiplinnya dalam menjalani kewajiban-kewajiban dinas sebagai seorang prajurit TNI-AD terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPM.

Tentara nasional Indonesia TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU). TNI dipimpin oleh Panglima TNI, sedangkan setiap angkatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI yang saat ini sedang menjabat adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto².

Polisi Militer Angkatan Darat telah lahir di Provinsi Lampung dari tahun 1947 dengan nama Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon Garuda Lampung dengan Komandan Lettu CPM Suratno, Lettu CPM Suratno bersama pasukannya ikut terlibat dalam pertempuran melawan agresi militer Belanda di wilayah Provinsi Lampung, salah satunya yaitu di Desa Panggurejo, Lampung Selatan pada saat itu dan sekarang bernama Desa Sukoharjo Kab. Pringsewu.

Sebagai penghormatan dan mengenang perjuangan Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon Garuda Lampung, maka dibuat sebuah Monumen Perjuangan CPM pada tahun 1988 dan disahkan oleh Gubernur Lampung sebagai sejarah perjuangan anggota CPM yang bermarkas di Desa Panggurejo, Lampung Selatan saat itu (sekarang bernama Desa Sukoharjo Kab. Pringsewu)

Seiring keadaan, timbul reorganisasi dan mutasi serta perpindahan markas Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon Garuda Lampung, pada tahun 1963, Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon Garuda Lampung berubah nama menjadi Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung (Denpom II/3 Lampung) dan bermarkas di Jl. RA. Kartini Bandar Lampung, tepatnya yang sekarang menjadi lokasi Pasar Bambu Kuning). Pada tahun 1980, markas Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung (Denpom II/3 Lampung)

² PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses pada Kamis, 10 juni 2021, pukul. 05.23 WIB

berpindah ke Jl. Basuki Rahmat No.30 Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, sampai saat ini.

Satuan Jajaran Denpom II/3 Lampung membawahi beberapa Subdenpom diantaranya adalah:

- a. Subdenpom II/3-1 Lampung Utara
- b. Subdenpom II/3-2 Lampung Selatan
- c. Subdenpom Persiapan Tulang Bawang
- d. Subdenpom Persiapan Metro
- e. Pospom Bakauheni Lampung Selatan³

Pada penulisan karya ilmiah penulis hanya meneliti pelaksanaan suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan Hukum Desersi yang dilakukan oleh oknum TNI-AD di wilayah Subdenpom Persiapan Metro.

Tindakan-tindakan nan bertentangan atas yang diutarakan diatas sangat tidak diharapkan pada seseorang militer. harapan guna membela negara dan martabat bangsa, terutama dialamatkan kepada militer. Kepercayaan ini harus dipelihara sebaik-baiknya. Karena tindakan-tindakan tercela yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan tersebut harus dihindarkan, yang jika dengan pemberatan ancaman pidana.

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Sanksi Pidana Militer Terhadap Oknum TNI-AD yang Melakukan desersi Di Wilayah Hukum SUBDENPOM Persiapan Metro.

Menurut data SUBDENPOM Persiapan Metro: 10 orang desersi 2 orang hukum tambah dipecat dari TNI-AD, 5 orang hukum selama 4 bulan tahanan, 3 hukum selama 3 bulan tahanan .

Sanksi dan pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan dan diterima oleh oknum TNI-AD yang melakukan tindak pidana militer desersi adalah:

³ Detasemen Polisi Militer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Detasemen_Polisi_Militer_II/3_Lampung&oldid=1836737327 Diakses pada Minggu, 13 juni 2021, pukul.01.00 WIB

- a. Tertinggi :menjalani pidana kurungan, pemecatan, administrasi.
- b. Terendah :menjalani pidana kurungan, penundaan kenaikan pangkat, administrasi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Sanksi Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum TNI-AD yang Melakukan Desersi di Wilayah Kerja SUBDENPOM Persiapan Metro“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi Hukum Pidana Militer terhadap oknum TNI-AD yang melakukan desersi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro?
2. Apa hambatan dalam penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum TNI-AD yang melakukan desersi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang Sanksi Pidana Militer Terhadap Oknum TNI-AD yang Melakukan desersi, penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah hukum SUBDENPOM Persiapan Metro.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulisan ini adalah untuk :

- a. Mengetahui bagaimana Sanksi Hukum Pidana Militer terhadap oknum TNI-AD yang melakukan desersi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro
- b. Mengetahui apa saja yang menjadi Hambatan dalam menjatuhkan Sanksi Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum TNI-AD yang melakukan desersi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna, sebagai berikut:

- a. Bagi akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kasus desersi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro
- b. Bagi SUBDENPOM Persiapan Metro/tempat penelitian diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan khususnya tentang desersi
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan agar bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan kemajuan dunia pendidikan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Menurut Al-Quran

QS. Al-Muddassir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Arab-Latin: Kullu nafsīm bim kasabat rahiinah

Terjemah Arti: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلّٰ
تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Arab-Latin: Yā ayyuhallażīna āmanu kunu qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun

Terjemah Arti: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Menurut hadist

Rasulullah Saw Bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan

Rasulullah SAW bersabda

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat seperti dibawah ini:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Arab-Latin: Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'iyatih

Artinya: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya."

إِذَا وُضِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البخاري)

Arab-Latin: "Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris saa'ah." Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).

c. Menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia

- 1). Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
- 2). Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
- 3). Kitab hukum pidana militer di Indonesia
- 4). Kitab undang-undang hukum pidana

d. Menurut para ahli

Moeljatno Berbeda dengan dua sarjana di atas, Moeljatno meberikan batasan atau pengertian yang lebih utuh tentang hukum pidana. Dalam

pandangan yang diberikan Moeljatno, pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.

Menurut Simons, hukum pidana adalah a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu "pidana" apabila tidak diataati. ,Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan Keseluruhan ketentuan yang memberikan untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut

Penegakan hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- a. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Militer yang berlaku di Republik Indonesia (Undang-undang KUHPM)
- b. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada niat manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti

yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti atau di inginkan. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

- a. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang
- b. Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut).
- c. Desersi adalah tindakan suatu oknum TNI-AD yang meninggalkan tugas / dinas
- d. TNI-AD adalah Tentara Nasional Indonesia angkatan darat
- e. Wilayah Hukum SUBDENPOM Persiapan Metro adalah wilayah atau tempat daerah berlakunya undang-undang yang berdasarkan hukum yang meliputi Kota Metro, Lampung Tengah dan Lampung Timur.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan hukum, penulis berpedoman pada satu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terpecah menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan dari keseluruhan per-bab didalamnya. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang merupakan hal-hal mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian,

lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan dari isi penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka, bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: Teori-teori yang berhubungan dengan proses pelaksanaan proses penanganan kasus desersi yang terjadi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro antara lain mengenai teori-teori dan pengertian menurut para ahli yang mendukung penelitian ini antara lain pengertian : hukum pidana, jenis jenis sanksi dalam KUHP dan KUHPM, hukum pidana militer, TNI-AD, Desersi

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empiris atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada sanksi hukum pidana militer terhadap oknum TNI-AD yang melakukan desersi di wilayah kerja SUBDENPOM Persiapan Metro

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.